

**PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT.BANK SUMUT**

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Sumut Nomor 14, tanggal 12 April 2019 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 15, tanggal 12 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH. Sp.N. M.Kn. di Medan, Direksi PT. Bank Sumut (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Medan, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) Tahun Buku 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

1. A. Menyetujui dan mengesahkan laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo Member of Kreston International sebagaimana dinyatakan dalam laporan No/Ref: 00006/2.1127/AU.1/07/0336-2/III/2019 tanggal 04 Februari 2019 dengan pernyataan pendapat akuntan, wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- B. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (equit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. A. Menyetujui penggunaan laba bersih setelah pajak Tahun Buku 2018 sebesar Rp502.642.951.838,- (lima ratus dua miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1.1. Dividen tunai sebesar 60% atau sebesar Rp301.585.771.103,- (tiga ratus satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah).
 - 1.2. Dividen untuk modal disetor sebesar 35% atau sebesar Rp175.925.033.143,- (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah), untuk penguatan permodalan, dengan mekanisme:
 - a. Setiap Pemegang Saham agar mencantumkan terlebih dahulu dalam APBD masing-masing penerimaan daerah sekaligus penyertaan modal kepada Bank Sumut sebesar porsi masing-masing pemegang saham.
 - b. Penyetoran ke rekening Kas Daerah masing-masing pemegang saham akan dilaksanakan setelah nilai investasi modal telah tercantum dalam APBD dan SP2D untuk investasi modal tersebut telah diterbitkan untuk selanjutnya disetorkan kembali sebagai penyertaan modal selambatnya-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu.
 - c. Selama proses di atas belum terlaksana maka saldo modal disetor tersebut tetap dicatat pada Neraca Bank Sumut.
 - 1.3. Cadangan Umum sebesar 5% atau sebesar Rp25.132.147.592,- (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), digunakan untuk menambah saldo Cadangan Umum.
- B. Menyetujui pembayaran Jasa Produksi/tantiem untuk pengurus dan pegawai yang telah menjadi biaya pada tahun buku 2018 sesuai dengan keputusan RUPS tahun 2018 sebesar 30% dari laba bersih Tahun Buku 2018 atau sebesar Rp150.792.885.551,- (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), untuk dibagikan dengan komposisi:
 - Pegawai sebesar 82,50% atau sejumlah Rp124.404.130.580,- (seratus dua puluh empat miliar empat ratus empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - Pengurus sebesar 17,50% atau sejumlah Rp26.388.754.971,- (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- C. Menyetujui pencadangan Jasa Produksi/tantiem untuk tahun buku 2019 sebesar 30% dari laba bersih setelah pajak penghasilan menjadi beban di Tahun 2019, dan pembebanannya dilakukan secara bertahap setiap bulan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2019, untuk dibagikan dengan komposisi pegawai 82,5% dan pengurus 17,5%.

RUPS LUAR BIASA

1. Menyetujui penambahan agenda rapat, dengan keputusan:
 - a. Menyetujui dan menetapkan Saudara Muchammad Budi Utomo sebagai calon Direktur Utama PT Bank Sumut sesuai dengan sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Direksi PT. Bank Sumut serta ketentuan yang berlaku.
 - b. Mengadakan evaluasi terhadap kinerja Direksi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan dan akan diambil keputusan dalam RUPS-LB.
 - c. Terhadap masa jabatan Direktur Operasional akan diproses sesuai sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Direksi PT. Bank Sumut serta ketentuan yang berlaku.
2. A.1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sumut untuk mengesahkan penerbitan saham yang telah disetor penuh setiap Triwulan oleh Para Pemegang Saham sekaligus kewenangan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris untuk pengesahan tambahan setoran modal yang dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris yang selanjutnya dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris, yaitu:
 - a. Setoran modal pada Triwulan II tahun 2019 (periode tanggal 01 April sampai dengan 30 Juni 2019), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada Triwulan III 2019.
 - b. Setoran modal pada Triwulan III tahun 2019 (periode tanggal 01 Juli sampai dengan 30 September 2019), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada Triwulan IV 2019.
 - c. Setoran modal pada Triwulan IV tahun 2019 (periode tanggal 01 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada Triwulan I 2020.
 - d. Setoran modal pada Triwulan I tahun 2020 (periode tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2020), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada Triwulan II 2020.
- A.2. Menyetujui pola pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2019 sebagai berikut:
 - a. Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan I (periode tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Maret), maka setiap lembar saham akan menerima 100% (seratus persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
 - b. Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan II (periode tanggal 01 April sampai dengan 30 Juni), maka setiap lembar saham akan menerima 75% (tujuh puluh lima persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
 - c. Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan III (periode tanggal 01 Juli sampai dengan 30 September), maka setiap lembar saham akan menerima 50% (lima puluh persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
 - d. Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan IV (periode tanggal 01 Oktober sampai dengan 31 Desember), maka setiap lembar saham akan menerima 25% (dua puluh lima persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
- B. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat menghunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen dalam pelaksanaan General Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Sumut Tahun Buku 2019 dengan alasan dalam rangka meningkatkan efektifitas untuk memilih Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- C. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sumut untuk melakukan penyempurnaan Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Komisaris PT. Bank Sumut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. A. Menyetujui realisasi/pemanfaatan Program CSR PT. Bank Sumut tahun 2018 total sebesar Rp28.952.065.526,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
 - B. Menyetujui sisa dana CSR yang tidak direalisasikan/dimanfaatkan yang bersumber dari anggaran yang dicadangkan sebesar Rp2.777.197.128,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah), sesuai ketentuan tetap dialokasikan kepada masing-masing pemerintah daerah dan menyetujui penyalurannya dilaksanakan pada tahun 2019.
 - C. Menyetujui besarnya biaya untuk program CSR PT. Bank Sumut tahun buku 2019 maksimal sebesar Rp20.080.000.000,- (dua puluh miliar delapan puluh juta rupiah), dengan catatan:
 - a) Dana CSR sebesar Rp17.080.000.000 (tujuh belas miliar delapan puluh juta rupiah) atau sebesar 85,06% dialokasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Propinsi, Kota dan Kabupaten) sesuai persentase kepemilikan saham.
 - b) Dana CSR sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau sebesar 14,96% dikelola langsung oleh PT. Bank Sumut (Unit CSR).
 - c) Alokasi biaya CSR Tahun Buku 2019 apabila tidak direalisasikan secara maksimal, maka tidak dapat dialihkan pelaksanaannya ke tahun berikutnya.
4. Terhadap usulan kenaikan manfaat pensiun untuk sementara ditunda.
5. Menyetujui pemberian uang jasa pengabdian kepada Komisaris Independen Saudara Brata Kesuma untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2018 sesuai Keputusan Akte No. 15 tanggal 05 Desember 2014 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH. Notaris di Medan, disebutkan bahwa besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris masa bakti 2014-2018 sesuai dengan aturan yang termuat dalam Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut No. 5 tanggal 24 Juli 2009, setiap akhir masa jabatan Dewan Komisaris mendapatkan uang jasa pengabdian.
6. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Sumut mengenai Modal Dasar yang semula sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) ditambahkan menjadi Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham:
 - Saham Seri A sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham dengan nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu) seluruhnya sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) yang diperuntukkan untuk Saham Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.
 - Saham Seri B sebesar 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dengan nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu) seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) yang diprioritaskan untuk masyarakat, baik perusahaan dan perorangan.
7. Menyetujui Rencana Initial Public Offering (IPO) PT. Bank Sumut, yakni:
 - a. Izin prinsip untuk Initial Public Offering (IPO) dan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas (PT) Tertutup menjadi Perseroan Terbatas (PT) Terbuka.
 - b. Persetujuan penjualan saham baru Perseroan Terbatas berkisar 20% sampai dengan 40% (dua puluh persen sampai dengan empat puluh persen) dari modal disetor setelah Initial Public Offering (IPO).
 - c. Pemberian kuasa kepada Direksi bersama dengan Dewan Komisaris menentukan harga kisaran Initial Public Offering (IPO) dengan harga final Initial Public Offering (IPO) dengan ketentuan harga tersebut memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada PT. Bank Sumut.
8. Menyetujui Surat Permohonan menjadi calon anggota Direksi PT. Bank Sumut berasal dari internal dan eksternal disampaikan kepada Dewan Komisaris c. q. Komite Remunerasi dan Nominasi untuk dilakukan proses sesuai dengan sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Pengangkatan Anggota Direksi PT. Bank Sumut yang berlaku.

Medan, 12 April 2019
PT. Bank Sumut

DIREKSI

